

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanah atau wilayah merupakan unsur utama dari suatu negara. Bagi bangsa Indonesia yang merupakan suatu negara yang disebut sebagai bangsa agraris maupun kepulauan, tanah memiliki peran penting dalam rangka penyelenggaraan hidup dan kehidupan manusia.¹

Disisi lain, tanah juga mempunyai manfaat yang sangat dibutuhkan bagi kehidupan manusia, karena tanah merupakan sumber kesejahteraan, kemakmuran, dan kehidupan. Selain itu tanah mempunyai hubungan yang erat dengan manusia karena tanah mempunyai nilai ekonomis bagi manusia dan dapat menghasilkan sumber daya alam bagi orang banyak. Hal ini diatur dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa bumi air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Agar hak kepemilikan atas tanah tersebut memiliki kepastian hukum, maka diperlukan pencatatan mengenai pemilik hak atas tanah tersebut dalam suatu sertifikat tanah. Apabila hak kepemilikan atas tanah tersebut beralih, maka nama yang tertulis dalam sertifikat tersebut juga harus diganti menjadi nama pemilik yang baru. Namun, dalam kenyataan

¹ Maria S. Sumardjono, *Tanah Dalam Prespektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya*, Jakarta, Kompas, 2009, hlm. 41

sehari-hari, permasalahan atau sengketa pertanahan terkadang muncul diluar dugaan kita.²

Sengketa pertanahan merupakan suatu persoalan yang timbul dari tahun ke tahun, seiring dengan meningkatnya populasi penduduk, perkembangan di sektor pembangunan, dan semakin meluasnya kebutuhan di berbagai pihak untuk memperoleh wilayah atau tanah yang digunakan sebagai modal dalam beraneka kepentingan. Masalah pertanahan merupakan suatu permasalahan yang cukup rumit, karena menyangkut berbagai aspek kehidupan baik bersifat sosial, ekonomi, politis, psikologis dan lain sebagainya. Timbulnya berbagai masalah mengenai tanah menunjukkan bahwa penggunaan, penguasaan maupun kepemilikan atas tanah di negara ini belum tertib dan teratur. Masih banyak penggunaan tanah yang saling tumpang tindih dalam berbagai kepentingan dan masih belum sesuai dengan peruntukannya.³

Persengketaan tanah yang muncul dapat diselesaikan melalui musyawarah dengan badan pertanahan nasional, mediasi dan pengadilan umum.⁴ Sedangkan menurut Herlina Ratna, sengketa tanah dapat diselesaikan melalui pengadilan umum dan pengadilan tata usaha negara.⁵ Upaya yang dapat ditempuh untuk menyelesaikan adanya sengketa pertanahan adalah melalui musyawarah dengan badan pertanahan nasional, dan melalui mediasi. Para pihak yang bersengketa, bermusyawarah untuk menyelesaikan

² Wantjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 7

³ Astri Isnaini, *Tinjauan Hukum Terhadap Sengketa Hak Atas Tanah Di Kota Makassar*, UIN Alauddin, Makassar, 2017, hlm. 3

⁴ Ridwancalonsarjanahukum.blogspot.com/?m=1, diakses pada tanggal 2 September 2018, pkl. 08.52 WIB

⁵ Herlina Ratna, *Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa Atas Tanah Berbasis Keadilan*, dalam *Jurnal Pembaharuan Hukum* Volume I, No. 2, Mei-Agustus 2014, hlm. 222

sengketa sesuai kesepakatan bersama tanpa ada paksaan. Apabila penyelesaian melalui musyawarah ataupun mediasi tidak tercapai kesepakatan, maka penyelesaiannya harus dilakukan melalui pengadilan umum, dimana hakim akan bertindak sebagai perantara bagi para pihak yang bersengketa, sehingga hak dan kewajiban serta keinginan dari warga negara akan senantiasa terjamin. Dengan demikian, pengadilan mempunyai arti penting dan sangat bermanfaat bagi masyarakat. Dalam hal penyelesaian perkara melalui pengadilan, maka prosedurnya harus sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, khususnya mengenai sengketa pertanahan.⁶

Dalam penyelesaian sengketa di pengadilan, kehadiran para pihak yang berperkara sangatlah penting, karena pihak penggugat dan tergugat akan diminta untuk memberikan keterangan yang benar kepada hakim di persidangan. Dengan demikian, kehadiran dari para pihak yang bersengketa dapat mempengaruhi jalannya proses pemeriksaan di pengadilan dan berpengaruh pada hasil putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim terhadap suatu sengketa tertentu. Selain kehadiran kedua belah pihak yang berperkara, hal lain yang sangat berperan penting dalam persidangan adalah posisi hakim sebagai pihak yang akan memutuskan perkara, juga sebagai pihak yang akan mendamaikan kedua belah pihak.⁷

⁶ Astri Isnaini, *Op. Cit*, hlm. 4

⁷ Imam Sasmita, *Putusan Verstek Terhadap Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Majene*, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017, hlm. 3

Asas kewajiban hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang berperkara, sangat sejalan dengan tuntunan dan ajaran moral Islam.⁸ Jadi posisi hakim dalam persidangan sangatlah penting, hakim diharuskan untuk mendengarkan kedua belah pihak, ketika kedua belah pihak yang dipanggil telah hadir dipersidangan, maka harus mendapatkan perlakuan yang sama oleh hakim (*audi et alteram partem*), sehingga keputusan yang dihasilkan berdasarkan pada hukum yang tepat.

Dalam hal ini, berkaitan dengan penyelesaian sengketa tanah melalui pengadilan umum, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis masalah tersebut dalam penulisan skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN VERSTEK MENGENAI PENYELESAIAN SENGKETA TANAH (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 461/Pdt.G/2017/PN.Smg)”**.

B. Perumusan Masalah

Dengan memperhatikan latar belakang tersebut, maka dalam penulisan hukum yang berbentuk skripsi ini, penulis mengambil pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apa faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa tanah di masyarakat pada umumnya?
2. Apa pertimbangan hakim dalam memutus *verstek* perkara Nomor: 461/Pdt.G/2017/PN.Smg?

⁸ Yahya Harahap, *Kedudukan dan Kewenangan Acara Peradilan Agama*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm. 215

3. Apa akibat hukum yang timbul atas dijatuhkannya putusan *verstek* pada perkara Nomor: 461/Pdt.G/2017/PN.Smg?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan hukum yang berbentuk skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa tanah di masyarakat pada umumnya.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam memutus *verstek* perkara Nomor: 461/Pdt.G/2017/PN.Smg.
3. Untuk mengetahui akibat hukum yang timbul atas dijatuhkannya putusan *verstek* pada perkara Nomor: 461/Pdt.G/2017/PN.Smg.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan, baik secara teoritis maupun secara praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ide dan pemikiran dalam studi Ilmu Hukum pada umumnya, dan khususnya pada masalah penyelesaian sengketa tanah.

- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum serta dapat dijadikan acuan bagi penelitian berikutnya.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Untuk memperdalam dan mengkaji ilmu pengetahuan dalam masalah sengketa tanah dan penyelesaiannya, khususnya dalam penelitian putusan *verstek* yang dijatuhkan oleh hakim, memahami lebih dalam mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan *verstek*, serta untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan Program Studi (S-1) Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).

b. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi gambaran dan penjelasan kepada masyarakat luas mengenai sengketa tanah dan penyelesaiannya serta aspek-aspek yang berhubungan dengan putusan hakim apabila tergugat tidak hadir dalam persidangan (*verstek*).

c. Bagi Akademisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi suatu kontribusi ilmu pengetahuan bagi dunia pendidikan, khususnya pada hukum perdata dalam hal putusan *vestek* oleh hakim di pengadilan.

d. Bagi Hakim di Indonesia

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi suatu masukan bagi hakim di Indonesia, agar lebih berhati-hati dalam menjatuhkan putusannya.

E. Terminologi

1. Tinjauan

Kata tinjauan berasal dari kata tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti. Sedangkan kata tinjauan berarti hasil dari meninjau, pandangan atau pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).⁹

2. Yuridis

Menurut pendapat M. Marwan dan Jimmy, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti menurut aturan hukum atau dilihat dari segi hukum.¹⁰

3. Putusan *Verstek*

Putusan *verstek* adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim karena pihak tergugat atau termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi, sedangkan pihak penggugat hadir dan memohonkan putusan.¹¹

⁹ <https://kbbi.web.id/tinjau>, diakses pada tanggal 24 Agustus 2018, pkl. 06.09 WIB

¹⁰ M. Marwan dan Jimmy, *Kamus Hukum*, Surabaya, Reality Publisher, 2009, hlm. 651

¹¹ Mukti Arto, *Praktek Perkara Dalam Peradilan Agama, cet. Ke-VI*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2005, hlm. 256

4. Sengketa Tanah

Sengketa adalah pertentangan, perselisihan, atau percekocan yang terjadi antara pihak yang satu dengan pihak lainnya dan atau antara pihak yang satu dengan berbagai pihak yang berkaitan dengan sesuatu yang bernilai, baik itu berupa uang maupun benda.¹²

Istilah sengketa berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *dispute*. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan istilah *geding* atau *process*. Sementara itu, penggunaan istilah sengketa itu sendiri belum ada kesatuan pandangan dari para ahli. Ada ahli yang menggunakan istilah sengketa, dan ada juga yang menggunakan istilah konflik. Kedua istilah itu sering kali digunakan oleh para ahli.¹³

Pengertian tanah atau wilayah yaitu unsur utama dari suatu negara. Bagi bangsa Indonesia yang merupakan suatu negara yang disebut sebagai bangsa agraris maupun kepulauan, tanah memiliki peran penting dalam rangka penyelenggaraan hidup dan kehidupan manusia.¹⁴ Dari pengertian di atas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa sengketa tanah adalah suatu perselisihan atau konflik yang terjadi antara dua pihak atau lebih mengenai pertanahan.

F. Metode Penelitian

Menurut Amirudin, penelitian atau *research* mengandung arti mencari kembali. Adapun pencarian yang dimaksud yaitu mencari suatu ilmu

¹² Salim, *Hukum Penyelesaian Sengketa Pertambangan di Indonesia*, Mataram, Pustaka Reka Cipta, 2012, hlm. 221

¹³ Astri Isnaini, *Op. Cit*, hlm. 15-16

¹⁴ Maria S. Sumardjono, *Tanah Dalam Prespektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*, Jakarta, Kompas, 2009, hlm. 41

pengetahuan yang benar atau ilmiah karena hasil dari pencarian tersebut dapat digunakan untuk menjawab suatu pokok permasalahan tertentu.¹⁵ Sedangkan Hilway berpendapat bahwa penelitian adalah suatu metode studi yang dilakukan oleh seseorang melalui penyelidikan yang hati-hati terhadap suatu persoalan tertentu, sehingga diperoleh pemecahan masalah yang benar terhadap persoalan tersebut.¹⁶

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan “*yuridis empiris*”. Menurut Soerjono Soekanto, kata “*yuridis*” yang berarti hukum dilihat sebagai norma, karena dalam pembahasan masalah dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum (baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder). Dan kata “*empiris*” yang bermakna hukum sebagai kenyataan sosial atau *das sein*, karena dalam penelitian ini juga menggunakan data primer yang diperoleh dari lapangan.¹⁷

Menurut Abdulkadir, pendekatan yuridis empiris yaitu pendekatan penelitian hukum mengenai pemberlakuan ketentuan hukum normatif

¹⁵ Amirudin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2009, hlm. 9

¹⁶ J. Supratno, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta, Rineka Cipta, 2003, hlm. 1

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Universitas Indonesia Press, 1986, hlm. 51

secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁸

2. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis, yaitu penelitian yang menggambarkan keadaan objeknya serta memberikan gambaran mengenai masalah yang terjadi.¹⁹

3. Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber di lapangan atau objek dari hasil penelitian yang bisa diperoleh melalui pengamatan atau observasi, *focus group discussion*, penyebaran kuesioner maupun wawancara secara langsung kepada narasumber.

b. Data Sekunder

Yaitu data yang telah ada dalam bentuk tertulis, seperti buku-buku referensi, makalah, laporan hasil penelitian, karya tulis ilmiah berupa artikel jurnal, artikel majalah, skripsi, arsip dan dokumen, serta artikel-artikel di internet. Data sekunder diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer, dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

¹⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 134

¹⁹ Ronny S., *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Yogyakarta, Liberty, 1992, hlm. 27

- a) *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR);
 - b) *Rechtreglement Voor De Buitengesweten* (RBg);
 - c) Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata).
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan pada bahan hukum primer, yang terdiri dari buku-buku referensi, makalah, laporan hasil penelitian, artikel jurnal, majalah, skripsi, arsip dan artikel lain yang ada di internet.
 - 3) Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang terdiri dari Kamus hukum dan Kamus bahasa Indonesia.

Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

a. Data primer

Yaitu data yang diperoleh secara langsung di lapangan dari hasil penelitian, teknik pengumpulan data primer bisa dilakukan dengan melalui observasi, *focus group discussion*, penyebaran kuesioner maupun wawancara secara langsung kepada narasumber. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara.

Adapun 3 jenis wawancara,²⁰ yaitu:

²⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Wawancara>, diakses pada tanggal 30 Agustus 2018, pkl. 07.34 WIB

1) Wawancara bebas

Dalam wawancara bebas, pewawancara bebas menanyakan apa saja kepada responden, namun harus diperhatikan bahwa pertanyaan itu berhubungan dengan data yang diinginkan. Jika tidak hati-hati, kadang-kadang arah pertanyaan tidak terkendali.

2) Wawancara terpimpin

Yaitu wawancara yang tidak berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan.

3) Wawancara bebas terpimpin

Dalam wawancara bebas terpimpin, pewawancara mengombinasikan wawancara bebas dengan wawancara terpimpin, yang dalam pelaksanaannya pewawancara sudah membawa pedoman tentang apa-apa yang ditanyakan secara garis besar.

b. Data sekunder

Yaitu teknik pengumpulan data yang memberikan penjelasan serta mendukung data primer yang ada. Data sekunder dapat diperoleh dengan cara membaca, mengkaji dan menganalisis berbagai buku seperti jurnal, skripsi maupun karya ilmiah lain yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji dan diteliti.

4. Lokasi Penelitian

Penulis memilih lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Semarang yang terletak di Jl. Siliwangi No.512, Kembangarum, Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50146.

5. Metode Analisis Data

Setelah diperoleh data primer dan data sekunder, kemudian data tersebut diseleksi, disusun dan dianalisis secara diskriptif kualitatif, yaitu analisis tanpa menggunakan rumus statistik. Data tersebut kemudian diterjemahkan secara logis dan sistematis, lalu dianalisis sehingga diharapkan bisa diperoleh kesimpulan dan jawaban sesuai dengan tujuan dan permasalahan penelitian.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dan memperjelas penulisan skripsi ini, maka sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini diuraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi Tinjauan Umum mengenai Putusan yang terdiri dari Pengertian Putusan, Asas Putusan Pengadilan, Jenis Putusan Pengadilan, Tinjauan Umum mengenai Putusan *Verstek* yang meliputi Pengertian *Verstek*, Tujuan *Verstek*, Syarat Putusan *Verstek*, Penerapan Putusan *Verstek*, Bentuk Putusan *Verstek*, Upaya Hukum Terhadap Putusan *Verstek*, Eksekusi Putusan *Verstek*, Putusan *Verstek* dalam Perspektif Islam, Tinjauan Umum

mengenai Sengketa Tanah, yang terdiri dari Pengertian Sengketa, Pengertian Tanah, Pengertian Sengketa Pertanahan, Jenis-jenis Sengketa Tanah, dan Bentuk Penyelesaian Sengketa Tanah.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini dipaparkan mengenai faktor yang menyebabkan timbulnya sengketa pertanahan di masyarakat pada umumnya, pertimbangan hakim dalam memutus *verstek* perkara Nomor: 461/Pdt.G/2017/PN.Smg, dan akibat hukum yang timbul atas dijatuhkannya putusan *verstek* pada perkara Nomor: 461/Pdt.G/2017/PN.Smg.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupakan akhir dari penulisan skripsi, yang berisi kesimpulan dan saran dari penulis berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN